



PUTUSAN

Nomor 433/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HAMDANA BINTI HAKIM, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Amirullah, S.H., Mansyur, S.H., Muh. NurAssaggaf, S.H., SyamsulBahri, S.H., Imran Burhanuddin, S.H.**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ABDI HUKUM DAN KEADILAN**" berkantor di Jl. Azalea Kompleks Terminal Blok D 10 Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam register nomor : 50/SK/Daf/Pdt/V/2019/PN Mrs untuk selanjutnya disebut Pembanding semula **Penggugat**.

LAWAN :

- 1. H.UKKAS DG H. LANTI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Perhubungan, bertempat tinggal di Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula **Tergugat I**.
- 2. MARSUDIN** (selaku ahli waris dari almarhumah **Hj. Becce**), laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Perhubungan, beralamat di Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula **Tergugat II**.
- 3. HJ. SUNNI BINTI H. UKKAS DG. LANTI**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula **Tergugat III**.

Hal 1 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberi kuasa kepada Muh. Hamka Hamzah, S.H; M.H. AYU ANGGRAINI, S.H; Mkn , HERY TODING, S.H.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Para Terbanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Maros, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 0,10 Ha atau ± 10 are tercatat dalam buku rincik persil 27 D1 Kohir No. 280 C1 atas nama Mandja bin Mangasing, yang terletak di Lingkungan Kadieng (Dahulu kampung Batangase), Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik H. Suba/PAP I
Sebelah Timur : Tanah milik BonggaTayang/PAP I
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Lorong
Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.
- Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari kakeknya yaitu H. Mandja bin Mangasing alias Mandja bin Mangasing yang merupakan bagian warisanya.
- Sebelumnya Objek sengketa dikuasai oleh kakek Penggugat yaitu H. Mandja bin Mangasing alias Mandja bin Mangasing, dan kemudian pada sekitar tahun 1980, Tergugat 1 meminta kepada kakek Penggugat untuk menumpang diatas Objek sengketa dan atas izin dari kakek Penggugat tersebut, Tergugat 1 menempati Objek sengketa yang kemudian selanjutnya Tergugat 1 mengajak pula H. Nurdin beserta ibunya serta alm. Hj. Becce (orang tua Tergugat 2) untuk masuk dan menempati Objek Sengketa.
- Bahwa oleh karena ibu kandung Penggugat yaitu Zaenab binti Mandja meninggal terlebih dahulu dari kakek Penggugat yaitu sekitar tahun 1959 dan oleh karena seluruh saudara dari ibu Penggugat telah mendapatkan bagian warisannya masing-masing dari kakek Penggugat sedangkan Penggugat sebagai anak dari Zaenab binti Mandja belum mendapatkan

Hal 2 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan maka Penggugat mendatangi kakek Penggugat untuk meminta bagian warisan dan kemudian kakek Penggugat memberikan Objek Sengketa kepada Penggugat sebagai bagian warisannya dan oleh karena Objek sengketa ditempati oleh Tergugat 1, Hj. Becce (orang tua Tergugat 2, serta H. Nurdin maka Kakek Penggugat menyuruh Penggugat untuk menyampaikan hal tersebut kepada mereka.

- Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, serta H. Nurdin dan menyampaikan bahwa Objek sengketa sekarang telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, serta H. Nurdin dan mereka semua mengakui bahwa keberadaan mereka di atas Objek Sengketa adalah menumpang saja sebagaimana surat pengakuan Tergugat 1 tertanggal 7 April 2011.
- Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat 1 bahwa Objek sengketa telah akan digunakan dan kemudian atas penyampaian tersebut, **H. Nurdin** meninggalkan dan mengosongkan Objek sengketa sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih tetap tinggal di atas Objek Sengketa.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Tergugat 3 yang merupakan anak dari Tergugat 1 mendirikan rumah permanen di atas Objek Sengketa dengan membongkar rumah yang ditempati orang tuanya yaitu Tergugat 1 tanpa seizin Penggugat dan atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 3 dan melarangnya agar tidak membangun dan tidak melanjutkan bangunannya namun pada saat itu Tergugat 1 dan Tergugat 3 berjanji akan membelinya namun hingga saat ini tidak ditepatinya.
- Bahwa Penggugat telah berali-kali menyampaikan kepada Para Tergugat agar segera mengosongkan Objek Sengketa namun mereka tidak mau meninggalkan Objek sengketa dengan alasan yang tidak jelas secara hukum.
- Bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebab objek sengketa adalah nyata-nyata milik dari Penggugat dan sama sekali tidak pernah dijual atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada Para Tergugat.
- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut maka Penggugat sangat dirugikan oleh karena

Hal 3 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa.

- Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan namun Para Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros.
- Oleh karena Objek Sengketa adalah milik Penggugat maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Objek Sengketa;
- Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik.
- Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *banding*, maupun *Kasasi*;

Maka berdasarkan atas segala hal yang telah terurai di atas, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Maros, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Objek Sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,10 Ha atau ± 10 are tercatat dalam buku rincik persil 27 D1 Kohir No. 280 C1 atas nama Mandja bin Mangasing, yang terletak di Lingkungan

Hal 4 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadieng (Dahulu kampung Batangase), Kelurahan Hasanuddin, kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Suba/PAP I
Sebelah Timur : Tanah milik Bongga Tayang/PAP I
Sebelah Selatan : Jalanan
Sebelah Barat : Lorong

Adalah sah milik dari Penggugat.

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PLURIUNN LITIS CONSERTIUN (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang kekurangan pihak, karena masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, baik itu yang terkategori sebagai **Eksepsi Subjectum Litis** maupun **Eksepsi Error In Persona**. Untuk itu Tergugat I akan menguraikan hal tersebut secara detail terkait Plurium Litis Consortium sebagai

Hal 5 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

a. Eksepsi Subjectum Litis

- Bahwa Penggugat telah salah atau keliru menentukan subjek/orang dalam gugatannya karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat, pada faktanya adalah merupakan milik PT. Angkasa Pura I berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 02/Hasanuddin, Tenrigangkae, dan Tellumpocoe yang diterbitkan tanggal 9-9-1993 dari Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan No. 115/HPL/BPN/93 tertanggal 26 Juni 1993, Gambar Situasi No. 462/1992 seluas 1.952.671 M2.
- Bahwa sebenarnya Para Tergugat menempati atau merawat, serta memelihara dan mengamankan tanah tersebut atas siizin dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga jikapun Penggugat merasa bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah hak dari Penggugat maka seharusnya gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Pihak yang menguasai dan juga memiliki hak atas kepemilikan objek tersebut, yaitu PT. Angkasa Pura I yang berkedudukan di Jakarta karena PT. Angkasa Pura I memiliki kepentingan hukum atas sebagian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat.
- Bahwa selain mendapatkan izin dari PT. Angkasa Pura I, Para Tergugat menempati dan memanfaatkan sebagian tanah seluas 1.952.671 M2 milik PT. Angkasa Pura I, adalah karena sebelumnya Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan sebagai bentuk pengakuan Para Tergugat tentang kepemilikan obyek sengketa dari PT. Angkasa Pura I, sehingga wajarlah kiranya jika PT. Angkasa Pura I juga ikut didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat.
- Bahwa dengan tidak diikut sertakannya PT. Angkasa Pura I sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formalitas sebagai gugatan yang baik dan benar karena **kekurangan pihak**. Adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan jika PT. Angkasa Pura I yang memiliki obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, lalu bagaimana caranya PT. Angkasa Pura I tersebut akan mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya ? Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

Hal 6 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu atas klaim kepemilikan Penggugat seluas 0,10 Ha atau 10 Are, tidak hanya Para Tergugat yang berada didalam obyek sengketa, tetapi Para Tergugat menempati obyek sengketa tersebut bersama dengan 18 kepala keluarga lainnya, yaitu antara lain : (1) Yusuf DT, (2) Ny.Kasmawaty Becce, (3) Saharuddin, (4) Idris (H.Lette), (5) Syahrila.A(H.Baco Songkeng), (6) Hj. Sitti Rani, (7) Baharuddin, (8) Okto Wanus (palitoding), (9) Bongga Tayang, (10) Senni B. Tayang, (11) Abd.Rajab (Lahbe), (12) Hj. Intan (H.Nurdin.S), (13) Dg.Suba (Mahmud Kendi), (14) Pristiwanto, (15) Dg.Mida, (16) Purbandia(Tudinomo), (17) Rusdy, (18) Mujiem(Suhandu).
- Maka seharusnya Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap ke Para warga yang berjumlah 18 KK tersebut.

b. Eksepsi Error In Persona

Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, karena Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, dan juga penguasaan serta pemanfaatan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat semua atas izin dari PT. Angkasa Pura I, maka seharusnya PT. Angkasa Pura I yang memiliki obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa keberatan-keberatan Para Tergugat terkait keberatan *Error In Persona* atau salah subjek dalam gugatan perkara *a quo*, sangatlah berdasar dan beralasan hukum, karena gugatan Penggugat salah sasaran yang mana pihak yang digugat sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda higheid*) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa keberatan-keberatan Para Tergugat terkait keberatan kekurangan pihak dalam gugatan perkara *a quo*, sangatlah berdasar dan beralasan hukum, hal mana seperti yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu No. 938 K/SIP/1971** yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “ *menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk itu orang ke 3 harus diikutsertakan sebagai terdakwa,...*”
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975** yang menyatakan bahwa: “*Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat*”

Hal 7 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984** menyatakan bahwa: *"semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I"*.
- **Yurisprudensi Putusan Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan :*"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat"*.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948** yang menyatakan: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat"*. Bahwa berdasarkan atas keberatan-keberatan yang telah Para Tergugat uraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima keberatan-keberatan yang Para Tergugat sampaikan dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena salah dan keliru mencantumkan batas-batas obyek sengketa yang digugat sehingga tidak memenuhi persyaratan formalitas gugatan yang benar. Dalam gugatan Penggugat pencantuman batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat seluas 0,10 Ha atau 10 are oleh Para Penggugat adalah salah dan keliru, karena berdasarkan fakta-fakta batas-batas yang benar adalah sebagai berikut:
- Untuk tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 02/Hasanuddin, Tenrigangkae, dan Tellumpocoe:
 - Sebelah Utara harusnya berbatasan dengan tanah milik PT. Angkasa Pura I.
 - Sebelah Timur harusnya berbatasan dengan tanah milik PT. Angkasa Pura I.
 - Sebelah Selatan harusnya berbatasan dengan tanah milik PT. Angkasa Pura I.
 - Sebelah Barat harusnya berbatasan dengan tanah milik PT. Angkasa Pura I.

Hal 8 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman batas-batas obyek sengketa yang ada dalam gugatan Para Penggugat haruslah benar dan sesuai dengan dokumen kepemilikan dan fakta dilapangan, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan letak obyek sengketa dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak yang berperkara maupun pihak lain yang tidak termasuk dalam pihak yang berperkara.
- Bahwa selain Penggugat salah menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah yang masing-masing dikuasai Para Tergugat yang diklaim Penggugat dalam perkara *a quo*, karena penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Para Tergugat atas izin dari PT. Angkasa Pura I, masing-masing mempunyai luasan yang berbeda dan tidak mencakup keseluruhan tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu 0,10 Ha atau 10 Are.

Bahwa berdasarkan atas berbagai Yurisprudensi sebagai berikut :

1. **Putusan Nomor : 586 K/pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001**, “Posita dan petitum berbeda”. “ bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur “.
2. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970**. “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”
3. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**. “ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”.
4. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/sip/1973 tanggal 18 Desember 1975**, “ karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.
5. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28 K/sip/1973 tanggal 05 November 1975**, “ karenarechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum gugatan harus ditolak ”.
6. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67 K/sip/1975 tanggal 13 Mei 1975**. “ petitum tidak sesuai dengan posita, maka pemohon kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan ”. Oleh karena itu berdasarkan atas keberatan-keberatan yang Para Tergugat uraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima keberatan-

Hal 9 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



keberatan yang Para Tergugat sampaikan dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai **Persona Standi In Judicio (Bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan ini)**, sehingga Para Tergugat mengajukan EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID, hal ini terlihat jelas sebagai berikut :

- Penggugat pada angka 2 gugatan, pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat memperoleh tanah dari kakeknya yaitu H. Mandja Bin Mangasing sebagai bagian warisan, selanjutnya pada angka 4 gugatan dinyatakan bahwa **Penggugat mendatangi kakek Penggugat untuk meminta bagian warisan dan kemudian kakek Penggugat memberikan obyek sengketa kepada Pengugat sebagai bagian warisan... dst..**
- Bahwa melihat konteks pernyataan Penggugat yang dituangkan dalam gugatan, jelas terlihat bahwa Kakek Penggugat yaitu H. Mandja Bin Gassing belum meninggal, artinya klaim kepemilikan atas obyek sengketa seharusnya diajukan oleh H. Mandja Bin Gassing, bukan Penggugat.
- Bahwa secara hukum baik itu berdasarkan KUHPerdara maupun Kompilasi Hukum Islam syarat terjadinya pewarisan adalah : a. Karena ada orang yang meninggal dunia/ kematian, b. Ada ahli waris dan Ahli Waris adalah bukan orang yang tidak pantas mewaris, c. Ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris
- Bahwa pada kenyataannya, tindakan Penggugat yang mendatangi kakek Penggugat H. Mandja Bin Gassing untuk meminta bagian warisan justru membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena belum terjadi pewarisan dari H. Mandja Bin Gassing kepada Penggugat, sehingga H. Mandja Bin Gassing yang seharusnya mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa terkecuali jika H. Mandja Bin Gassing memberikan tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya (padahal milik PT. Angkasa Pura I) secara hibah, maka masih logis jika Penggugat mengajukan gugatan ini. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat

Hal 10 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi Para Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak bisa diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa atas hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprensif integral*) serta *mutatis mutandis* dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah nyata dan tegas diakui dan yang menguntungkan bagi Para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat I meminta kepada kakek Penggugat untuk menumpang pada obyek sengketa, karena pada faktanya obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I bersama dengan Para Tergugat lainnya dan 18 KK, semuanya telah dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Angkasa Pura I, sehingga Tergugat I dan Para Tergugat lainnya serta 18 KK yang berada didalam obyek sengketa menempati dan memanfaatkan lahan berdasarkan izin dari PT. Angkasa Pura I.
4. Adalah hal sungguh mengada-ada dan tidak masuk akal dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah dari kakeknya H. Mandja Bin Gassing sebagai bagian warisan, sementara H. Mandja Bin Gassing belum meninggal, lalu bagaimana cara Penggugat bertindak sebagai Ahli Waris ?
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat I dan Tergugat II pernah mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II menumpang pada Penggugat atas obyek sengketa, karena setelah terjadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I, Tergugat I, II dan III mengetahui betul, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PT. Angkasa Pura I bukan milik Pengugat ataupun kakek Penggugat. Sehingga berdasarkan atas fakta tersebut Para Tergugat membuat Surat Pernyataan kepada PT. Angkasa Pura I bahwa tanah yang Para Tergugat kuasai adalah tanah milik dari PT. Angkasa pura I. Adapun jika terkait dengan pengakuan H. Nurdin kepada Penggugat, yang akhirnya membuat H. Nurdin mengosongkan obyek sengketa, maka pengakuan H. Nurdin tersebut tidak dapat disamakan dan bukan merupakan pengakuan secara keseluruhan dari Para Tergugat atas klaim kepemilikan dari Penggugat, tetapi murni atas inisiatif dari H. Nurdin sendiri.
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat

Hal 11 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum adalah sangat tidak berdasar, karena Para Tergugat menempati, menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa adalah dengan seizin pemilik tanah yaitu PT. Angkasa Pura I, sehingga tentu saja jika Penggugat yang memaksa untuk menyuruh membongkar rumah dan mengosongkan tanah obyek sengketa yang ditujukan kepada Para Tergugat, maka Para Tergugat tidak akan memenuhi permintaan tersebut.

7. Bahwa kepemilikan PT. Angkasa Pura I berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 02/Hasanuddin, Tenrigangkae, dan Tellumpocoe yang diterbitkan tanggal 9-9-1993 dari Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan No. 115/HPL/BPN/93 tertanggal 26 Juni 1993, Gambar Situasi No. 462/1992 seluas 1.952.671 M2 yang diperoleh sejak tahun 1993, jelas membuktikan kepemilikan obyek sengketa sudah berlangsung 26 Tahun lamanya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan:

“ Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama duapuluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan waktu lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, jelas tuntutan atau gugatan Penggugat yang mengklaim kepemilikan obyek sengketa adalah sudah tidak beralasan hukum karena sudah lewat waktu.

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas menunjuk obyek sengketa yang mana, semata-mata hanya merujuk pada rincik Persil 27 D1 Kohir No. 280 C1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mandja Bin Mangasing, yang terletak di lingkungan Kadieng (dahulu kampung Batangase), Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, namun yang pada kenyataannya merupakan bagian wilayah milik hak pengelolaan PT. Angkasa Pura 1, nampak terlihat gugatan Penggugat sangat tidak beralasan.

Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada angka 9 dan 10 Para adalah sangat tidak berdasar hukum. Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas obyek sengketa, Para Tergugat menempati dan menguasai obyek sengketa dengan itikad baik yaitu atas seizin PT. Angkasa Pura I, karena status kepemilikan objek tanah tersebut milik PT. Angkasa Pura I.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Para Tergugat tidak bisa bernegosiasi dan mencari jalan damai dengan Penggugat terkait kepemilikan obyek sengketa karena Para Tergugat bukan orang yang berhak atas tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai kapasitas untuk didudukkan sebagai pihak perdamaian.

Majelis Hakim Yang Mulia..

Bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan dan tanggung renteng oleh Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak petitum Sita Jaminan dan tanggung renteng tersebut, karena jelas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik PT. Angkasa Pura I.

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian yang telah Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) kemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II dan III (Para Tergugat).
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
- *Ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrs yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Hal 13 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan Permohonan banding Nomor 13/PDT.G/2019/PN Mrs, tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Nomor 13/PDT.G/2019/PN Mrs tanggal 10 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2019 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 13/PDT.G/2019/PN Mrs;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 28 Nopember 2019 dan turunannya telah dikimkan ke Pengadilan Negeri Maros untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Terbanding semula Para Tergugat, sesuai surat PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Desember 2019 Nomor W22-U/6756/224/HPDT/01.02/12/2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 10 Januari 2020, dan turunannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Maros untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat, sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2020 Nomor W22-U/08/201/HPDT/01.02/1/2020;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 13/PDT.G/2019/PN Mrs. Kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2019, dan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 14 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan harusnya ditarik pihak PT. Angkasa Pura dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi, gugatan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang secara "feitelijk" menguasai objek sengketa dan fakta yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini, yang secara Feitelijk menguasai objek sengketa adalah Para Terbanding/Para Tergugat sedangkan sertifikat HPL No. 02/Hasanuddin, Tenrigangkae, dan Tellumpoccoe atas nama PT Angkasa Pura I, Objek sengketa tidak masuk dalam sertifikat HPL tersebut sebagaimana dimaksud oleh Para Terbanding/Para Tergugat. sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menariknya selaku tergugat dalam perkara ini.

Bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Objek Sengketa masuk dan menjadi bagian dari Sertifikat HPL tersebut. Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang me nererangkan secara pasti apakah Objek sengketa adalah bahagian dari Sertifikat HPL tersebut. Bahkan keterangan saksi Arief Wibowo dari pihak PT Angkasa Pura di depan persidangan tidak dapat menunjukkan secara pasti mana-mana saja yang masuk dalam Sertifikat tersebut bahkan tidak dapat menjelaskan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam sertifikat.

Pada kenyataannya bahwa Objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari kakeknya yang tidak pernah beralih ataupun dialihkan kepada pihak manapun termasuk kepada pihak PT. Angkasa Pura I dan penguasaan para tergugat atas Objek Sengketa adalah menumpang saja atas izin dari kakek Penggugat sebagaimana Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 7 April 2011 sebagaimana bukti P-7, apalagi bahwa jika pihak PT Angkasa Pura merasa berkepentingan dalam perkara ini maka Pihak Angkasa Pura dapat saja masuk selaku pihak untuk mempertahankan haknya apalagi dalam perkara ini pihak

Hal 15 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



tersebut tahu terhadap adanya gugatan ini dan bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat adalah bukti-bukti dari pihak PT Angkasa Pura.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi jika ada pihak yang seharusnya ditarik selaku pihak dalam suatu perkara namun pihak tersebut telah menjadi saksi dalam perkara tersebut maka tidak ada keharusan lagi bagi pihak Penggugat untuk menariknya selaku pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini pihak PT Angkasa Pura telah mengutus saksi Arief Wibowo selaku Divisi Aset untuk hadir dalam persidangan selaku saksi ***Dan oleh karena itu tidak ada keharusan lagi/tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menarik pihak PT Angkasa Pura I selaku pihak dalam perkara ini.***

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam putusannya oleh karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan.

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta bahwa benar Objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya yaitu Mandja bin Mangasing yang kemudian ditempati oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan cara menumpang atas izin dari kakek Penggugat/Pembanding, sebagaimana bukti P-7.

Bahwa terkait bukti P-7, bahwa bukti tersebut adalah merupakan bukti yang tak terbantahkan dimana Para Tergugat menyatakan mengakui secara hukum bahwa Objek sengketa adalah milik Penggugat dan keberadaan mereka di atas Objek sengketa hanyalah menumpang. Bahwa pengakuan tersebut dalam hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi adalah merupakan suatu hal yang mutlak dan menentukan yang mana terhadapnya tidak memerlukan pembuktian sehingga dengan adanya pengakuan tersebut menunjukkan dan membuktikan kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa.

Selanjutnya terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa saksi tersebut mengetahui betul bahwa Objek sengketa adalah milik Mandja bin Mangasing dan bahkan tanah yang ditempati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongga Tayang dan saksi Halija binti Lahabe yang berbatasan langsung dan sederet dengan Objek sengketa dibeli juga dari Mandja bin Mangasing dan tidak termasuk dalam bagian milik PT Angkasa Pura.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menilai kebenaran atas bukti dan saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat yang diajukan.

Bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh pihak Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada satupun yang berkaitan dengan Objek sengketa. ***Bahwa khusus terhadap bukti Bukti (T.1) 6 yaitu Surat Pernyataan atas nama Ukkase Dg. Lanti, bahwa bukti tersebut tidak relevan oleh karena Nomor sertifikat HPL yang disebutkan dalam surat tersebut berbeda dengan Nomor sertifikat HPL sebagaimana Bukti T (1,2,3)1 sehingga menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara bukti tersebut dengan Objek sengketa. Bukti (T.2) 6 dan (T.2)7 yaitu bukti Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 1990 atas nama Puang becce, bahwa bukti tersebut juga bertentangan dengan bukti T (1,2,3) 1 oleh karena nomor sertifikat HPL yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut berbeda sehingga tidak berkaitan dengan Objek sengketa.***

Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh para Terbanding/Para Tergugat, kedua saksi tersebut tidak dapat menerangkan dengan pasti tentang asal usul dan riwayat Objek sengketa dan tidak dapat memastikan apakah objek sengketa adalah benar masuk dalam sertifikat milik PT Angkasa pura atau tidak, bahkan saksi Arief Wibowo dari pihak PT Angkasa Pura dalam keterangannya tidak dapat menunjukkan secara pasti batas-batas tanah milik PT Angkasa Pura sebagaimana Sertifikat HPL No. 2 yang dimiliki PT Angkasa Pura dan bahkan keterangannya sangat ngawur dan mengada-ada.

Oleh karena keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa maka tidak ada alasan hukum untuk menarik pihak PT Angkasa Pura selaku pihak dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas segala hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon banding/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim

Hal 17 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 13/Pdt.G/2019/PN. Maros Tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,10 Ha atau ± 10 are tercatat dalam buku rincik persil 27 D1 Kohir No. 280 C1 atas nama Mandja bin Mangasing, yang terletak di Lingkungan Kadieng (Dahulu kampung Batangase), Kelurahan Hasanuddin, kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Suba/PAP I

Sebelah Timur : Tanah milik Bongga Tayang/PAP I

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Barat : Lorong

Adalah sah milik dari Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh

Hal 18 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Pengguga terebut di atas, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, dan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sependapat dan membenarkan Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta meneleti secara seksama alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut terutama dalam mempertimbangkan dan meneliti semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun para Tergugat) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga ditemukan adanya pihak ketiga yang berkepentingan atas tanah sengketa tersebut, yang perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura I (PERSERO) sebagai pihak yang dianggap berhak dan memiliki tanah sengketa sesuai sertifikat hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 9 September 1993 beserta gambar situasi Nomor 462/1992 (bukti T.1.2.3-1) sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya menempati/tinggal di tanah sengketa tersebut, dengan izin dari PT. Angkasa Pura (PERSERO) sesuai bukti T.1-6 berupa surat pernyataan atas nama Ukkase Dg Lanti tanggal 30 Oktober. 2018, bukti T.2-6 berupa surat pernyataan atas nama Ny.Puang Becce tanggal 30 Maret 2018, dan bukti T.3-6

Hal 19 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat pernyataan atas nama Marsudin (ahli waris Hj Puang Becce tanggal 30 Oktober 2018, masing-masing pada pokoknya menerangkan dan mengakui bahwa tanah yang mereka tempati adalah merupakan tanah milik PT. Angkasa Pura (PERSERO) dengan sertifikat hak Pengelolaan 02, Nomor Sertifikat AE 230600;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Angkasa Pura I (PERSERO) sebagai sumber perolehan hak yang telah memberikan izin kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menempati dan tinggal di tanah obyek sengketa tersebut, harus ikut digugat sebagai tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta alasan dan dasar hukum mengizinkan Para Terbanding semula Para Tergugat menempati dan tinggal di tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakannya PT. Angkasa Pura I (PERSERO) sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil karena masih ada pihak yang berkepentingan atas tanah obyek sengketa tersebut tidak ikut digugat sehingga gugatan tidak lengkap, dalam arti gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut kurang pihaknya, dan oleh karenanya gugatan pembanding semula Penggugat sudah tepat dan benar harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrs. dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan kuasa pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Hal 20 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Mrs. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, RBG, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 13/PDT.G/2019/PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu **tanggal 22 Januari 2020** oleh kami DANIEL PALITTIN, S.H; M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, YANCE BOMBING, S.H; M.H.dan I MADE SERAMAN, S.H; M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 433/PDT/2019/PT Mks. Tanggal 12 Desember 2019 yang dutunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. BAKKARA, S.H. panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara .

Hal 21 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

YANCE BOMBING, S.H; M.H.

DANIEL PALITTIN, S.H; M.H.

I MADE SERAMAN, S.H; M.H.

Panitera Pengganti,

H. BAKKARA, S.H.

Perincian biaya perkara:

Materai.....Rp 6.000,-

Redaksi.....Rp 10.000,-

Pemberkasan.....Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D A R N O, SH, MH.
NIP.19580817 198012 1 001

Hal 23 dari 22 hal Putusan No.433/PDT/2019/PT MKS.